

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNA NARKOBA DITINJAU BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 28/PID.SUS-ANAK/2020/PN/MRE

Faishal Rachman Marasabessy, Tri Susilowati
faisal446789@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

ABSTRAK

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Narkotika merupakan zat atau obat dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (“UU Narkotika”) mengatur sanksi bagi penyalahgunaan narkotika serta pengedar narkotika didasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika. Setelah diadakan pembahasan terhadap permasalahan yang ada maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 59 yang berarti perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika sangat diperlukan karena mengingat kekhususan mental dan kejiwaan yang dimiliki anak-anak sangatlah berbeda dengan orang dewasa. Perlindungan hukum ini sangat penting dilakukan guna untuk melindungi hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum dapat diterapkan melalui diskresi Polri maupun Putusan Pengadilan dimana sanksi tindakan pelaku tindak pidana narkotika anak dapat sembuh secara fisik maupun mental tanpa harus dituntut sanksi pidana.

Kata Kunci: Perlindungan anak, Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

LEGAL PROTECTION FOR UNDERAGE CHILDREN AS DRUG ABUSERS REVIEWED BASED ON DECISION NUMBER 28/PID.SUS-ANAK/2020/PN/MRE

ABSTRACT

Child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity and values, and receive protection from violence and discrimination. According to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection as last amended by Law No. 35 of 2014 Article 1 Point 1 Child is someone who is not yet 18 (eighteen) years old, including children who are still in the womb. Narcotics are substances or drugs from plants non-plants, both synthetic and semi-synthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of feeling, reduce to eliminate pain, and can lead to dependence. According to Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics (“Narcotics Law”) stipulates that sanctions for drug abuse and drug dealers are based on the class, type, size and amount of narcotics. After discussing the existing problems, it can be concluded that based on Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection Article 59 which means that legal protection for children as perpetrators of narcotics crimes is very necessary because given the mental and psychological specificities that children have different from adults. This legal protection is very important in order to protect children’s rights so that they can grow, develop, participate optimally in accordance with human dignity, and receive protection from violence and discrimination. Legal protection can be applied through the discretion of the Police and Court Decisions where sanctions for the actions of perpetrators of narcotics crime for children can heal physically and mentally without having to be prosecuted for criminal sanctions.

Keywords: Child Protection, Drugs, Law Number 35 of 2009

A. LATAR BELAKANG

Maraknya peredaran narkoba yang melibatkan anak sebagai kurir narkoba merupakan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius baik dari pemerintah, penegak hukum dan masyarakat. Anak yang melakukan tindak pidana harus tetap memperoleh perlindungan hukum demi kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Disamping perlunya perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan juga perlu ada upaya perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku kejahatan.¹ Pemerintah juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu pasal 59 Undang-

Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 59 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak :

“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban pornografi, anak dengan HIV/AIDS, anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya”.

Diantara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 59A sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 1 (satu) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Ed 1-1 (Jakarta; RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 5.

- pengecualan pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
 - c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu;
 - d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan”.

Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan, masalah penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan. Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini dirasakan pada keadaan yang mengkhawatirkan. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan diundat-undangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.² Narkotika merupakan zat atau obat dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-

² Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana*, Rajawali Pers Jakarta, 2009, h.9.

Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (“UU Narkotika”) mengatur sanksi bagi penyalahgunaan narkotika serta pengedar narkotika didasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika. Ada beberapa jenis narkotika sintetis yang beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat, salah satunya adalah Sabu.

Narkotika jenis Sabu (Amfetamin) merupakan kelompok obat psikoaktif sintetis yang memengaruhi sistem saraf pusat (SSP) stimulant. Dan beberapa jenis obat yang termasuk ke dalam jenis *amfetamin* adalah *Amfetamin*, *Metamfetamin*, *Metilen dioksi metamfetamin* (MDMA). *Amfetamin* diolah secara sintetis dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat khususnya di kawasan Asia Tenggara. Tekstur *amfetamin* seperti bubuk putih, kuning, coklat atau bubuk putih kristal kecil. Kandungan *amfetamin* dapat dijumpai dalam berbagai jenis obat-obatan lainnya seperti *metedrin*, *deksamil* dan *benzedrin*. Selain itu, *metamfetamin* dapat berupa *crank*, *speed*, *bennies*, *rock*, *kristal*, *crack* dan kristal meth atau *ice* dan di Indonesia umumnya berbentuk butiran kristal putih atau lebih dikenal dengan istilah sabu-sabu.³

Kejahatan narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi adakalanya kejahatan ini dilakukan oleh anak-

³ Muhammad Taufik, Analisis Cepat Methamfetamin pada Rambut Pengguna Sabu Sabu menggunakan Gas Kromatografi Spektroskopi Massa, *Jurnal Stika: Jurna Sains, Teknologi, Farmasi dan Kesehatan*, Vol. 1, No.1, Mei 2017, hlm. 11-19.

anak dibawah umur. Anak-anak yang belum dewasa cenderung mudah sekali untuk dipengaruhi melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba karena jiwanya belum stabil akibat perkembangan fisik dan psikis. Oleh karena itu, perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan narkoba merupakan tindak pidana seperti halnya diatur dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁴

Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba yang menjadi kurir narkoba merupakan suatu rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkoba secara ilegal, tetapi dalam kapasitas kategori anak yang menjadi kurir, ini merupakan suatu hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkoba. Namun, kemampuan anak yang masih terbatas dan tidak sempurna orang dewasa harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana narkoba, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak akan memberikan penerapan pemidanaan yang lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak

pelaku tindak pidana.

Beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai kurir narkoba salah satunya adalah kasus yang melibatkan ANDESTA BIN RUSIMIN, seorang warga yang bertempat tinggal di Dusun I Desa Tambak Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, yang diadili di Pengadilan Negeri Muara Enim dengan Nomor Register Perkara Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mre. Pada hari Rabu 26 Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di Simpang Airport tepatnya di Kelurahan Handayani, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI, anak ANDESTA BIN RUSIMIN telah ditangkap oleh Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres PALI karena menjadi perantara (kurir) dalam jual beli Narkoba jenis sabu-sabu. Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan dalam dakwaan primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009.

Diketahui bahwa hakim juga tidak memberikan rehabilitasi bagi terdakwa, yang seharusnya sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berbunyi “Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Setelah diadakan pembahasan terhadap masalah yang ada maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 59 yang berarti perlindungan hukum terhadap

⁴ Erlina Maria Christin Sinaga Sharfina Sabila, *Narkotika Anak Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2020), h.6.

anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba sangat diperlukan karena mengingat kekhususan mental dan kejiwaan yang dimiliki anak-anak sangatlah berbeda dengan orang dewasa. Perlindungan hukum ini sangat penting dilakukan guna untuk melindungi hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum dapat diterapkan melalui diskresi Polri maupun Putusan Pengadilan dimana sanksi tindakan pelaku tindak pidana narkoba anak dapat sembuh secara fisik maupun mental tanpa harus dituntut sanksi pidana. Setiap penyelesaian perkara tindak pidana anak dalam tahapannya harus dilakukan dengan pendekatan restoratif, hal ini dimaksudkan agar tercapainya upaya diversi, Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peralihan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Meningkatnya penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja, khususnya anak-anak disebabkan berbagai faktor, yaitu faktor pribadi anak, faktor keluarga yang merupakan lingkungan utama, maupun lingkungan sekitar yang secara potensial membentuk perilakunya.⁵ Anak yang terlibat dalam

⁵ Subagyo Pratodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuh Penyalahgunannya* (Jakarta: PT Gelora

penyalahgunaan narkoba akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus mendapatkan pendampingan dan perlindungan. Perlindungan terhadap anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara. Bentuk-bentuk perlindungan anak mulai dari pembinaan keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh suatu negara. Namun hingga saat ini apa yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut terkendala dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah. Misalnya, penjara khusus anak yang hanya ada di kota-kota besar. Hal ini tentu saja menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Selain itu, kurangnya sosialisasi yang terpadu dan menyeluruh yang dilakukan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian hingga kejajaran paling bawah menyebabkan tidak efektifnya pemberian perlindungan hukum terhadap anak.⁶

Aksara Pratama, 2006), h.3.

⁶ Erlina Maria Christin Sinaga Sharfina Sabila, *Narkoba Anak Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta;

B. RUMUSAN MASALAH

Sehubungan hal tersebut, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status haknya anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan putusan nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN/MRE?
2. Kendala apakah yang bisa diambil ketika seorang anak dibawah umur ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana narkoba?

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode yuridis normatif, metode ini dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang tidak lain perihal azas, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan anak sebagai pengedar narkoba, penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan atau juga dikenal dengan "*legal research*".⁷

PT Raja Grafindo Persada, 2020), h.15.

⁷ Soekanto, Soerjono dan Maahmudji, Sri, "*Penelitian Hukum Normatif*" (Jakarta:Rajawali Pers:2014), hlm.23.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak bernama Andesta Bin Rusimin, jenis kelamin laki-laki, usia 17 tahun, lahir di Tambak, pada tanggal 3 Agustus 2003, berkebangsaan Indonesia, beragama Islam, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tambak, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan bekerja sebagai petani.

Anak ANDESTA BIN RUSIMIN ditangkap pada tanggal 26 Agustus berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/33/VIII/2020/ResNarkoba;

Anak ANDESTA BIN RUSIMIN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan 11 September 2020;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;

Bahwa anak ANDESTA BIN RUSIMIN tidak memiliki hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium forensik nomor: 2890/NNF/2020 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan pada tanggal 28 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.,Si dkk dengan barang bukti yang diterima yaitu 1 (satu) buah amplop warna merah coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,920 gram selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB I.

Dengan kesimpulan bahwa BB I positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 (enam satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020

tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Rusimin Bin Samsidin selaku orang tua dari anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak kesehariannya memiliki perilaku yang baik dan bagus;
- Bahwa orang tua masih sanggup untuk mengurus dan medidik anaknya;
- Bahwa anak berencana untuk melanjutkan sekolahnya dengan mengikuti paket C;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di Simpang Airport tepatnya di Kelurahan Handayani, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, anak ANDESTA BIN RUSIMIN telah ditangkap oleh Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Pali yaitu saksi Yeri Harmedi, SH., saksi Erza Juliarta Bin Ediar, AKP. Andri Noviansyah dan Briptu Bayu Hariansyah karena menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap anak ANDESTA BIN RUSIMIN tersebut

dilakukan bermula pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Yeri Harmedi, S.H., saksi Erza Juliarta Bin Ediar, AKP. Andri Noviansyah dan Briptu Bayu Hariansyah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa anak ANDESTA BIN RUSIMIN sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pali tersebut melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 17.00 WIB tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pali menuju tempat kejadian, lalu sekitar pukul 17.30 WIB tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pali langsung melakukan penangkapan terhadap anak ANDESTA BIN RUSIMIN lalu dilakukan pengeledahan dan interogasi terhadap anak ANDESTA BIN RUSIMIN yang mana anak ANDESTA BIN RUSIMIN mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah titipan dari Candra alias Can (DPO) kemudian anak ANDESTA BIN RUSIMIN bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Pali;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan pengeledahan terhadap anak adalah 1 (satu) paket kantong plastik klip sedang berisikan sabu dengan berat bruto 2,28 (dua

koma dua delapan) gram di dalam kotak rokok Gudang Baru warna coklat yang berada dipinggir sebelah kiri anak;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, anak ANDESTA BIN RUSIMIN sedang berada dipinggir jalan mau mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Rizal (DPO);
- Bahwa anak ANDESTA BIN RUSIMIN ditangkap bersama dengan saksi Pebri Siswanto Bin Ayupan namun saksi Pebri Siswanto Bin Ayupan tersebut tidak mengetahui bahwa anak ANDESTA BIN RUSIMIN menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa anak ANDESTA BIN RUSIMIN sudah 2 (dua) kali menjadi perantara dalam jual beli sabu yakni pada awal Agustus dan pada saat ditangkap yang mana seluruhnya atas perintah Sdr. Candra alias Can (DPO);
- Bahwa pertama kali anak ANDESTA BIN RUSIMIN memperoleh upah sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sabu untuk digunakan namun untuk transaksi yang kedua anak ANDESTA BIN RUSIMIN belum mendapatkan upah karena sudah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa upah yang diperoleh digunakan untuk membeli rokok;

- Bahwa anak ANDESTA BIN RUSIMIN juga menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa anak ANDESTA BIN RUSIMIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa anak ANDESTA BIN RUSIMIN mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa anak ANDESTA BIN RUSIMIN belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan anak sebagaimana telah dipertimbangkan diatas jika dikaitkan dengan pengertian menjadi perantara dalam jual beli narkoba maka dapat diklasifikasikan sebagai “menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan

subsidiar, menurut hukum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Nomor Register Litmas Reg.I.B/524/2020 yang ditandatangani oleh Perimansyah sebagai kepala dan Sarnudi sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Muda, yang merekomendasikan anak diberikan pidana penjara berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan anak dikhawatirkan/cenderung akan mengulangi kembali tindak pidana, klien telah berusia dewasa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kondisi orang tua/wali dinilai tidak mampu membina, membimbing dan mengawasi anak karena kesibukan sehari-hari dikebun;

Menimbang, bahwa terhadap saran tersebut, hakim sependapat dengan rekomendasi tersebut dengan pertimbangan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak, perlu dilakukan pengarahan serta bimbingan terhadap anak untuk menyadarkan anak bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan meresahkan masyarakat sehingga hakim menilai perlu adanya pembelajaran bagi anak yang diharapkan dapat mengarahkan anak ke arah positif dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, maka dengan putusan yang akan dijatuhkan nanti diharapkan anak dapat

menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP anak haruslah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja, maka hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada anak yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi kepada anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat dilepaskan dari prinsip utama yakni memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mewujudkan kesejahteraan bagi anak, dengan harapan stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dihindari dan anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bagi anak bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik anak agar bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan penjatuhan pidana tersebut bukanlah dimaksudkan untuk melemahkan semangat apalagi mematikan masa depan anak melainkan bertujuan untuk mendewasakan anak agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap anak sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut hakim sudah sesuai dengan kesalahan anak terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun anak sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan anak tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Anak mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak masih memiliki keinginan untuk melanjutkan sekolah;
- Anak belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada anak tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor:

379/DJU/PS.00/3/2020 perihal: Persidangan Perkara Pidana Secara *Teleconference* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **anak Andesta Bin Rusimin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** dan pidana pelatihan kerja selama **6 (enam) bulan** di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) Marsudi Putra Dharmapala Indralaya Ogan Ilir;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu dalam plastik klip berwarna putih dengan berat brutto 2,28 (dua koma dua delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Baru warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **23 September 2020**, oleh **Provista Justisia, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Enim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Bambang Sugeng Riyadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh **Muhammad Ridho Saputra, S.H.**, Penuntut Umum dan anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua dan Penasihat Hukum Anak secara *teleconference*;

1. Status Hak Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor 28/Pid.SusAnak/2020/PN/Mre

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memperbolehkan anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana yang telah dilakukan. Anak berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan.

Status hak anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan

putusan nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN/MRE adalah anak berhak untuk mendapatkan :

1. Hak Diversi

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Atas hal tersebut berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi bertujuan untuk:

- a Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b Menyelesaikan perkara anak diluar peradilan;
- c Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikemukakan bahwa diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Sedangkan, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan mengenai

syarat diversi, yakni proses diversi hanya dapat digunakan pada perkara anak yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan tindak pidana pengulangan. Namun, berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, persetujuan diversi tidak dibutuhkan apabila tidak memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tindak pidana pelanggaran.
- b. Tindak pidana ringan.
- c. Tindak pidana tanpa korban,
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kesepakatan diversi dilakukan atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yang dapat berbentuk:

- a Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;

- b Rehabilitasi medis dan psikososial;
- c Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- d Keikutsertaan dalam Pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat.

Pada proses penegakan hukum pidana anak, maka aparat baik penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan di Bapas, serta mendapatkan dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Proses diversi wajib memperhatikan:

1. Kepentingan Korban;
2. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
3. Penghindaran stigma negatif;
4. Penghindaran pembalasan;
5. Keharmonisan masyarakat; dan
6. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Menurut Paulus Hadisuprpto,⁸ diversi dibentuk sebagai upaya memberikan keadilan pada perkara tindak pidana anak, yaitu sebagai bentuk pengalihan atau penyimpangan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan.

Diversi merupakan proses yang telah diakui sebagai cara terbaik dan paling baik dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), sehingga penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus dilaksanakan melalui jalur formal. Ketentuan ini telah sesuai dengan Konvensi Hak-hak Anak dan *the Beijing Rules*, yang menekankan upaya diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Hal ini berguna untuk

menjauhkan anak dari penyelesaian dengan sistem peradilan pidana anak yang cenderung memberikan efek negatif terhadap perkembangan anak.

Alternatif penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif, dapat dilakukan melalui proses diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Prinsip penting dari pelaksanaan diversi adalah pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah tanpa mengabaikan keadilan bagi korban. Diversi merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya untuk mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan merupakan pembalasan seperti yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.

2. Hak Rehabilitasi

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam kasus ini, anak ANDESTA BIN RUSIMIN yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika (kurir) jenis sabu tergolong menjadi korban penyalahgunaan narkotika dimana anak menjadi kurir narkoba demi mendapatkan upah sejumlah

⁸ Paulus Hadisuprpto, 1997, *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 230.

Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang anak gunakan untuk membeli rokok dan anak diberi imbalan sabu untuk digunakan. Ini menunjukkan anak adalah korban dari permufakatan jahat orang dewasa. Anak-anak yang belum dewasa cenderung mudah sekali untuk dipengaruhi melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba karena jiwanya belum stabil akibat perkembangan fisik dan psikis. Oleh karena itu, perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan narkoba merupakan tindak pidana seperti halnya diatur dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Diketahui anak juga mengonsumsi sabu karena penasaran saja, yang juga berarti anak wajib menjalani rehabilitasi sesuai dengan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya karena terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya dimana anak adalah sebagai korban dari rekayasa orang dewasa. Dalam masalah narkoba, anak menjadi sasaran utama dimana keingintahuannya masih labil karenanya anak tergolong korban. Anak adalah manusia yang sedang mencari jati diri mereka, tingginya rasa ingin tahu dan keinginan mencoba sesuatu karena

penasaran merupakan sebuah proses menuju dewasa. Akan tetapi, terkadang hal ini justru membuat anak salah dalam mengambil keputusan. Jika rasa ingin tahu anak yang cukup tinggi serta rasa penasaran mereka untuk mencoba hal baru tidak diarahkan dengan benar oleh orang tua, maka semua akan menjadi penyebab kehancuran anak, termasuk menjadi salah satu penyebab anak menyalahgunakan narkoba.

Tindakan rehabilitasi ini merupakan penanggulangan yang bersifat represif, yaitu penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini penyalahgunaan narkoba yang berupa pembinaan atau pengobatan terhadap para pengguna narkoba. Dengan upaya-upaya pembinaan dan pengobatan tersebut, diharapkan nantinya korban penyalahgunaan narkoba dapat kembali normal dan berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Kendala Ketika Seorang Anak Di Bawah Umur Ditetapkan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba

Anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus mendapatkan pendampingan dan perlindungan. Perlindungan terhadap anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara. Bentuk-bentuk perlindungan anak mulai dari pembinaan keluarga, kontrol sosial

terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh suatu negara. Namun hingga saat ini apa yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut terkendala dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah. Misalnya, penjara khusus anak yang hanya ada di kota-kota besar. Hal ini tentu saja menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Selain itu, kurangnya sosialisasi yang terpadu dan menyeluruh yang dilakukan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian hingga kejahatan paling bawah menyebabkan tidak efektifnya pemberian perlindungan hukum terhadap anak.

Adapun dampak negatif pemberian sanksi pidana kepada anak adalah *stigmatisasi* (pemberian label atau cap jahat), *dehumanisasi* (masyarakat menolak kehadirannya) dan terjadinya *prisonisasi* yang menjadi sarana untuk transfer kejahatan yang pada akhirnya akan melahirkan penjahat yang lebih ahli.

PENUTUP

Adapun kesimpulan yang akan penulis uraikan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 59 yang berarti perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba sangat diperlukan karena mengingat kekhususan mental dan kejiwaan yang dimiliki anak-anak sangatlah berbeda dengan orang dewasa. Perlindungan hukum ini sangat penting dilakukan guna untuk melindungi hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum dapat diterapkan melalui diskresi Polri maupun Putusan Pengadilan dimana sanksi tindakan pelaku tindak pidana narkoba anak dapat sembuh secara fisik maupun mental tanpa harus dituntut sanksi pidana. Setiap penyelesaian perkara tindak pidana anak dalam tahapannya harus dilakukan dengan pendekatan restoratif, hal ini dimaksudkan agar tercapainya upaya diversi, Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peralihan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dan Berdasarkan Pasal 54

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 korban penyalahgunaan narkoba wajib untuk menjalani rehabilitasi, rehabilitasi sendiri merupakan penanggulangan yang bersifat represif, yaitu penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini rehabilitasi penyalahgunaan narkoba yang berupa pembinaan ataupun pengobatan menghilangkan kecanduan narkoba. Apabila penyalahguna terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, maka ia wajib menjalani rehabilitasi, hal tersebut selaras dengan Pasal 127 ayat (3) UU Narkoba yang berbunyi “ Dalam hal penyalahguna sebagaimana disebut pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Dengan adanya upaya-upaya pengobatan tersebut, diharapkan nantinya korban penyalahgunaan narkoba dapat kembali normal dan berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus mendapatkan pendampingan dan juga perlindungan. Perlindungan terhadap anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara. Bentuk-bentuk perlindungan anak mulai dari pembinaan keluarga, kontrol sosial

terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh suatu negara. Namun hingga saat ini apa yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut terkendala dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah. Misalnya, penjara khusus anak yang hanya ada di kota-kota besar. Hal ini tentu saja menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Selain itu, kurangnya sosialisasi yang terpadu dan menyeluruh yang dilakukan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian hingga keajaaran paling bawah menyebabkan tidak efektifnya pemberian perlindungan hukum terhadap anak. Adapun dampak negatif pemberian sanksi pidana kepada anak adalah *stigmatisasi* (pemberian label atau cap jahat), *dehumanisasi* (masyarakat menolak kehadirannya) dan terjadinya *prisonisasi* yang menjadi sarana untuk transfer kejahatan yang pada akhirnya akan melahirkan penjahat yang lebih ahli.

DAFTAR PUSTAKA

Erlina Maria Christin Sinaga Sharfina

- Sabila, *Narkotika Anak Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 6, 15.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana*, Rajawali Pers Jakarta, 2009, hlm. 9.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Ed 1-1 (Jakarta; RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 5.
- Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 230.
- Soekanto, Soerjono dan Maahmudji, Sri, *“Penelitian Hukum Normatif”* (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), hlm. 23.
- Subagyo Pratodiharjo, *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya* (Jakarta:PT Gelora Aksara Pratama, 2006), hlm. 3.
- Muhammad Taufik, Analisis Cepat Methampetamin pada Rambut Pengguna Sabu Sabu menggunakan Gas Kromatografi Spektroskopi Massa, *Jurnal Stika : Jurna Sains, Teknologi, Farmasi dan Kesehatan*, Vol. 1, No. 1, Mei 2017, hlm. 11-19.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN/MRE.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.